

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam alinea II Pembukaan UUD1945. Pelaksanaan pembangunan mewujudkan aspek kehidupan bangsa, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju. Oleh karena itu, sesungguhnya pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokrasi berdasarkan Pancasila.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan salah satu bentuk manifestasi yang didefinisikan sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka

menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Undang-Undang No 25/2004 ini mempunyai tujuan yang sangat luas, sebagaimana di amanahkan dalam pasal 2 ayat 4 bahwa:

Sistem perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk:

- a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antar-ruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan (Pasal 2).

Proses perencanaan pembangunan juga di atur dalam Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Hanya saja dalam undang-undang ini menjelaskan mengenai pelimpahan wewenang daerah dalam melakukan pembangunan pada daerahnya sendiri seperti yang teramanahkan dalam pasal 260 bahwa:

- 1) Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional.
- 2) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

Selama ini, Kota Bandung dalam melaksanakan proses pembangunannya berpegang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Perda Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditindak lanjuti oleh Peraturan Walikota Bandung Nomor 121 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Proses Rencana pembangunan merupakan salah satu faktor penting dalam mengawal proses kegiatan pembangunan agar tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan pembangunan. Dalam Lampiran Peraturan Walikota Bandung Nomor 121 Tahun 2010 dijelaskan mengenai rencana pembangunan kecamatan sebagai berikut:

Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah memuat :

- 1) indikator-indikator kinerja yang telah disepakati;
- 2) gambaran pelaksanaan rencana pembangunan periode sebelumnya;

- 3) analisis efisiensi yang menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan suatu institusi dengan memberikan data nilai *output* per-unit yang dihasilkan oleh suatu *input* tertentu;
- 4) analisis efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil; dan
- 5) penilaian terhadap setiap perbedaan kinerja yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya kesenjangan tersebut maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 dan Keputusan Walikota Bandung Nomor 250 Tahun 2008. Adapun rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
- g. melaksanakan pelayanan ketatausahaan Kecamatan.

Kecamatan sebagai lembaga yang berperan sebagai koordinator antara pemerintah kelurahan dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan dituntut untuk berperan aktif dalam merumuskan perencanaan pembangunan di daerahnya. Untuk merumuskan perencanaan pembangunannya, kecamatan melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di wilayah kecamatan, yang dikoordinasikan oleh Bappeda kota dan dilaksanakan oleh Camat.

Kecamatan Cicendo merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Bandung dalam pelaksanaan perencanaan pembangunannya peneliti menemukan beberapa data mengenai perencanaan pembangunan yang tidak terealisasi sebagai berikut :

Tabel 1.2

Realisasi Rencana Pembangunan Kecamatan Cicendo Tahun 2014

| Kegiatan/ Sasaran Kegiatan | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|------------|
| Diakomodir | Tidak Terealisasi | Belum di Proses | Presentase |
| 59 | 21 | 44 | 47.9% |

Sumber: Kecamatan Cicendo Kota Bandung 2015

Berdasarkan data tabel di atas dapat terlihat bahwa realisasi dari hasil perencanaan Pembangunan di Kecamatan Cicendo Kota Bandung dirasakan belum efektif, hal tersebut berdasarkan hasil temuan fakta di lapangan, peneliti menduga terdapat beberapa indikasi permasalahan yang ada dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Cicendo sebagai berikut :

1. Tidak transparan program dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah, dapat dilihat dengan tidak adanya kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat khususnya mereka yang terlibat dalam proses Musrenbang untuk melakukan kontrol terhadap hasil final dari RPJMD dan RKPD, apakah telah mewakili aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang dijangkau melalui forum Musrenbang.
2. Kurang optimalnya aparatur dalam penyusunan rencana pembangunan. Semua ini terlihat dari alasan penolakan pengakomodiran yang dilakukan oleh SKPD terkait tupoksi yang saling bersinggungan dan proses pelaksanaan cenderung lamban.
3. Belum maksimalnya Rencana yang telah ditetapkan dalam Musrenbang sehingga hasil tidak terealisasi dengan baik.

4. Program yang telah tersusun dalam Musrenbang belum dilaksanakan secara optimal.
5. Kurang tanggung jawab dan disiplin aparatur dalam melaksanakan program pembangunan di Kecamatan Cicendo Kota Bandung.

Indikasi lain yang dihasilkan dari hasil observasi dan wawancara dilapaangan sebagai berikut :

1. Aparatur pemerintahan di tingkat kecamatan belum bisa meningkatkan pengetahuan tentang perencanaan pembangunan.
2. Masih kurangnya wawasan dan keterampilan/keahlian di dalam menyusun rencana pembangunan di tingkat kecamatan
3. Aparatur pemerintah belum biasa menciptakan profesionalisme dalam merencanakan pembangunan
4. Masih kurang jelasnya substansi dalam perencanaan pembangunan
5. Sasaran dan dan tujuan rencana pembangunan belum sesuai dengan kebutuhan
6. Hasil dari rencana pembangunan belum sesuai dengan yang direncanakan.

Berdasarkan fenomena diatas, peneliti mencoba menghubungkannya dengan salah satu judul yang mungkin mempengaruhinya, sementara itu peneliti mencoba mengutip salah satu variabel bebas yaitu pengaruh pengendalian karena pengendalian merupakan kegiatan yang menjamin dan mengarahkan suatu sasaran sehingga dapat mencegah penyimpangan-penyimpangan.

Pembangunan yang baik dimulai dengan perencanaan yang baik, selanjutnya program yang telah disusun dan dituangkan dalam RKPD tersebut memerlukan pengendalian baik dari implementasi, monitoring dan evaluasi untuk memberikan feedback bagi proses perencanaan yang akan datang.

Sejauh mana perubahan yang dihasilkan dari implementasi program pembangunan tersebut akan menunjukkan efektivitas pembangunan daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Pengaruh Koordinasi Terhadap Efektivitas Perencanaan Pembangunan (Studi di Kecamatan Cicendo Kota Bandung).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :“Seberapa besar pengaruh koordinasi terhadap efektivitas perencanaan pembangunan di Kecamatan Cicendo Kota Bandung “.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini untuk mendeskripsikan atau menggambarkan mengenai Pengaruh koordinasi terhadap perencanaan pembangunan di Kecamatan Cicendo Kota Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa koordinasisecara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap perencanaan pembangunan di Kecamatan Cicendo Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terbagi menjadi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis, sebagai upaya dalam mengembangkan Ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya Ilmu Pemerintahan dalam kajian pengaruh koordinasi terhadap perencanaan pembangunan di Kecamatan Cicendo Kota Bandung
- b. Kegunaan Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan sekaligus menjadi masukan bagi Kecamatan Cicendo, untuk lebih meningkatkan koordinasi guna mengoptimalkan efektifitas perencanaan pembangunan di Kecamatan Cicendo Kota Bandung.